

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYELUDUPAN****AZMI SYAHPUTRA**

Jalan Ciamis No. 11 Medan

**Abstrak**

Pesatnya kemajuan di bidang ekonomi ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Penyelundupan merupakan masalah yang sudah sangat berurat dan berakar di Indonesia, artinya menghapus penyelundupan merupakan masalah yang cukup besar. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan berlaku terhadap si pelaku sendiri baik orang perorangan maupun badan hukum.

**Abstract**

*The rapid advances in economics apparently called for the establishment of a system and customs procedures more effective and efficient, and can improve the flow of goods and documents. Smuggling is an issue that is very deep and rooted in Indonesia, it means removing smuggling is a significant problem. Criminal liability against smuggling apply to the offender himself both individuals and legal entities.*

Kata kunci: penyeludupan , Tanggung jawab , Hukum Pidana

**A. Pendahuluan**

Perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai

kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, sudah barang tentu permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin kompleks pula. Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Di samping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks *borderless world* (dunia tanpa batas), atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana *barriers* (penghalang) atas perdagangan menjadi semakin tabu.

“Hal yang terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat dominan bahwa *revenue collection* (pengumpulan pendapatan) dan *law enforcement* (penegakan hukum) akan selalu mengakibatkan terhambatnya arus barang sehingga akan menimbulkan keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa internasional tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan berbagai perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, simplifikasi dan sekaligus transparansi sistem dan prosedur Kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan kepentingan dari Undang-undang Kepabeanan itu sendiri.”<sup>1</sup>

Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan.

---

1 Permana Agung, “Tidak Mungkin Hanya Bea Cukai Sendiri yang Menertibkannya,” *Harian Kompas*, Juli 2002, hal. 11

Kebijaksanaan Pemerintah di bidang Kepabeanan diantaranya dengan disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 17 Tahun 2006, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan *essensial* di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.

Banyak kasus yang menyalahgunakan kebebasan tersebut. Beberapa di antaranya :

“Petugas kami memperoleh informasi dari Kepala Bidang Penyelundupan di Wilayah X Kalimantan Timur. Kemudian mereka mengejar kapal yang dimaksud tersebut. Awalnya, yang mereka kejar adalah kapal Putri IV yang mengangkut 50 meter kubik kayu kering, dan setelah berhasil menangkap kapal tersebut. Kemudian diperoleh lagi informasi ada kapal yang lebih besar muatan kayu *log*-nya dan akhirnya didapatkanlah Kapal Promex 26 dan 27 yang mengangkut 3.400 meter kubik kayu Meranti. Kapal Promex ini ditangkap diperairan Sempadan, ketika akan menuju Ligitan. Menurut pengakuan awak kapal tersebut dari Ligitan mereka akan terus ke Tawao, Malaysia.”<sup>2</sup>

Pemberlakuan Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa internasional.

Penyelundupan merupakan masalah yang sudah sangat berurat dan berakar di Indonesia, artinya menghapus penyelundupan merupakan masalah yang cukup besar. Bahkan penyelundupan dapat diibaratkan seperti kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti yang disebutkan Permana Agung:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Disini timbul masalah yang paling berat, paling kompleks, sekaligus yang paling fundamental, yang boleh jadi tidak pernah atau tidak mau dibicarakan. Ternyata mereka punya *belief* (keyakinan) : buang sampah sembarangan tidak ada sanksinya; buang sampah sembarangan sudah menjadi fenomena umum; biasa dilakukan banyak orang; tidak ada pihak yang menghargai jika kita buang sampah dengan tertib di tempatnya. Bahkan ada orang yang punya *belief* (keyakinan) bahwa tertib buang sampah akan dicemooh oleh orang-orang lain, atau dianggap aneh.<sup>3</sup>

Gambaran atau cerita tadi boleh jadi sangat sederhana, bahkan *over simplified* (sangat sederhana). Tapi justru *simplicity* (kesederhanaan) itu punya kekuatan dalam menggambarkan fenomena-fenomena lainnya di masyarakat Indonesia, termasuk masalah penyelundupan yang katanya sudah berurat akar, sudah merupakan bagian dari kegiatan sebagian masyarakat yang sudah sangat sulit diberantas.

Bukan hanya di bidang perdagangan internasional, perdagangan nasional juga mempunyai potensi untuk melakukan bisnis dengan cara penyelundupan.

Contoh di atas menggambarkan bahwa penyelundupan sangat marak di negara Indonesia, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk memberantasnya. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: “ **pertanggungjawaban pidana sesudah diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2006 tentang TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN.**

## **B. Perumusan Masalah**

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2006 ?

---

<sup>3</sup> Permana Agung, “Penyelundupan, Dimana Masalahnya?”, <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/07/14/nrs.20040714-15,id.html>, diakses tanggal 09 Mei 2011, (Selanjutnya disebut Permana Agung 2).

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap”<sup>4</sup>

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).”<sup>5</sup>

Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: “Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Undang-undang.”<sup>6</sup>

---

4 W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 901.

5 Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 3

6 Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 5.

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif.

Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea, yaitu :

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.”

Sedangkan penyelundupan administratif ialah: “memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.”<sup>7</sup>

Dengan demikian dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen. Tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan ksesjahteraan rakyat.

Undang-undang Kepabeanan sendiri secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa pasalnya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006, yaitu:

- B. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);



---

<sup>7</sup> *Ibid.*

- C. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- D. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- E. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- F. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- G. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- H. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- I. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 memperjelas tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari:

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

## 2. Unsur-unsur Penyelundupan

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut.

Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>8</sup>

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
2. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin

---

<sup>8</sup> Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 5.

3. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
4. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
5. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
6. Dilakukan dengan cara melawan hukum

Pengertian dari barang impor adalah: “barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea Masuk.”<sup>9</sup> Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.” Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Tetapi ada banyak pengecualian mengenai tarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk.

Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Barang-barang yang akan diekspor harus melewati pemeriksaan dokumen, dan dalam hal tertentu melewati pemeriksaan. Dalam rangka mendorong ekspor, kerap kali pemeriksaan fisik dilakukan seminimal mungkin, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dukumennya.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2006**

Sebagaimana diketahui bahwa, tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 40.

membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai Depkeu, maka sekitar 2.900 importir terdaftar (19,98%) masuk dalam kategori memiliki risiko menengah untuk melakukan atau terlibat penyelundupan dan 5.413 importir (37,29%) berisiko kecil.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan banyaknya jumlah penyelundupan di Indonesia, maka perlu diberlakukan pengawasan yang lebih intensif dalam memberlakukan penegakan hukum di Indonesia. Dibandingkan dengan UU No. 10 Tahun 1995, maka UU Kepabeanan 2006 menegaskan bahwa penyelundupan didefinisikan lebih rinci serta diatur ekspor-impor sehingga memberikan keuntungan yang lebih. Sementara dalam ketentuan sebelumnya, penyelundupan hanya dikenakan kepada tindakan impor saja.

Namun dalam pemberantasan penyelundupan, terdapat hambatan yang dihadapi Ditjen Bea dan Cukai baik internal maupun eksternal. Hambatan internal berasal dari tubuh Ditjen Bea dan Cukai, yaitu masalah yang bersifat sistemik dan struktural, terutama menyangkut tingkat gaji dan renumerasi yang tidak sepadan dibandingkan risiko dan tanggung jawab. Sedangkan hambatan eksternal berupa kelemahan sistem kepabeanan maupun kepelabuhan, terutama menyangkut aplikasi pelayanan serta integrasi dari sistem aplikasi data kepabeanan.<sup>12</sup>

Dalam UU Kepabeanan 2006 disebutkan adanya kemungkinan untuk mendapatkan premi, yaitu kompensasi bagi orang perseorangan, kelompok atau unit kerja yang dapat membantu menangani dan

---

<sup>10</sup> Soufnir Chibro, *Op Cit*, hal 25 .

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Menkeu: 6.200 Importir Berisiko Tinggi," *Harian Bisnis Indonesia*, 7 November 2006.

<sup>12</sup> *Ibid.*

menangkap pelanggaran kepabeanan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 113D Undang-undang No. 17 Tahun 2006:

1. Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi.
2. Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan.

Pasal di atas menjelaskan Premi itu adalah 50% dari sanksi administratif berupa denda dan atau hasil lelang dari barang yang diselundupkan." Pada penjelasan Pasal 113D ayat (1) UU Kepabeanan 2006 di atas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan berjasa adalah dalam menangani:

1. Pelanggaran administrasi meliputi memberikan informasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, sampai dengan menyelesaikan penagihan; atau
2. Pelanggaran pidana kepabeanan meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan.

Sistem ini, akan diatur lebih lanjut agar dapat memberikan insentif yang lebih bagi orang per orang atau instansi yang mampu melaksanakan tugas untuk mengurangi volume penyelundupan maupun berbagai kemungkinan terjadinya tindakan ilegal yang berhubungan dengan peraturan kepabeanan.

Ditjen Bea dan Cukai juga akan meningkatkan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang menerima fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Pemerintah akan menertibkan izin fasilitas itu serta memberi sanksi bagi yang menyalahgunakan fasilitas berupa denda dan pencabutan izin bagi yang terlibat dalam penyelundupan.

Di dalam melaksanakan pembangunan diperlukan biaya yang sangat besar, dan merupakan usaha secara terus menerus yang dimulai sejak Pelita I. Setelah mengalami perjalanan sejarah yang panjang, memasuki Pelita V pembangunan dapat terlaksana tanpa hambatan yang

berarti. Hal ini didasarkan atas kerja dan disiplin yang tinggi oleh Aparatur Pemerintah dan warga masyarakat. Dengan demikian, tujuan akhir masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan akan dapat segera terwujud. Di mana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan ini diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang antara lain berupa berbagai macam pajak dan bea ekspor dan impor.

Meningkatnya tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Tindak pidana penyelundupan baik fisik maupun administrasi sudah sejak lama berlangsung. Penyelundupan yang meningkat dimungkinkan karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparat pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat pemerintah. Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, di samping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu.

UU No.17 Tahun 2006 menyebutkan pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan secara perorangan maupun badan hukum. Untuk ketentuan tentang pertanggungjawaban badan hukum sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan disebutkan dalam Pasal 108 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyebutkan:

- 1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau

- b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- 2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.”

Khusus tindak pidana penyelundupan yang diatur di dalam UU No. 10 Tahun 1995 maupun UU No. 17 Tahun 2006 terdapat perbedaan dalam pertanggungjawaban. Dari isi pengertian yang disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa tindakan penyelundupan adalah merupakan tindakan yang sama sekali tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995 bahwa:

“Yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat Penjelasan Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995, *Sub Direktorat Penyuluhan dan Publikasi Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan*

Undang-undang Kepabeanan juga mengenal pidana tambahan. Ketentuan ini diatur pada Pasal 102B UU No. 17 Tahun 2006 memberikan tambahan menyebutkan:

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Apabila dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).”

Secara garis besar ada beberapa perubahan atau perbedaan antara UU Kepabeanan Tahun 1995 dengan UU Kepabeanan Tahun 2006, yaitu:

a. Sanksi administratif

Lebih terfokusnya pengaturan sanksi administratif dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disinyalir sebagai penyebab maraknya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Di dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 itu terdapat 24 pengaturan sanksi administratif, dengan sanksi minimal berupa denda sebesar Rp.1 juta dan sanksi maksimal berupa denda sebesar Rp. 50 juta.

Sementara denda dalam bentuk kelipatan nilai nominal pelanggaran, minimal 100% dan maksimal 500% dari nilai nominal pelanggaran tersebut. Sanksi administratif minimal itu dapat ditemui dalam Pasal 82 ayat 6 UU Nomor 10 Tahun 1995 yang mengatur sanksi terhadap pihak yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor. Selain itu, dapat kita temui pula dalam Pasal 16 ayat (4) yang mengatur sanksi terhadap importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dan mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dan Pasal 82 ayat (5) yang mengatur mengenai sanksi atas pihak yang salah memberitahukan Cukai Direktorat Bea dan Cukai, Jakarta, 2003.

jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk.

Tidak ada sanksi lain selain sanksi denda dalam sanksi administratif itu. Sementara hanya terdapat enam pengaturan sanksi pidana dalam UU tersebut dengan sanksi maksimal berupa delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

b. Pengaturan sanksi pidana

Di dalam UU Nomor 10 Tahun 1995, ketentuan pidana diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111. Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp100 juta.

Tentunya sanksi yang relatif ringan itu, terlebih lagi sanksi administratif yang hanya berupa denda, tidak dapat membuat para importir nakal maupun penyelundup jera. Hal ini terbukti dengan maraknya pelanggaran kepabeanan. Sebagai contoh terjadinya penyelundupan tiga mobil Ferrari tipe mutakhir Maret 2000 lalu.<sup>14</sup> Mobil-mobil yang sudah masuk salah satu gudang di Pelabuhan Tanjungpriok itu kepergok polisi sebelum sempat dikirimkan ke rumah seorang pejabat tinggi negara. Terhadap pelakunya pun hanya diancam dengan pidana penjara selama 2 tahun atau denda sebesar Rp150 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU Nomor 10 Tahun 1995. Belum lagi kasus-kasus pelanggaran lain.<sup>15</sup>

Melihat fenomena di atas, tentunya ada yang salah dalam urusan kepabeanan. Setidaknya harus dilakukan berbagai langkah terpadu untuk memperbaikinya, termasuk melakukan penyempurnaan UU Nomor 10

---

14 Har, *Loc. Cit.*

15 Mempertegas Sanksi UU Kepabeanan,  
[http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=676 &cl=Fokus](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=676&cl=Fokus), diakses tanggal 13 September 2009.

Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaan di bawahnya. Terfokusnya UU Nomor 10 Tahun 1995 kepada sanksi administratif harus diimbangi dengan diperbanyaknya ketentuan pidana dan diperberatnya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pidana tersebut. Demikian pula dengan sanksi administratif, harus divariasikan dengan jenis sanksi lain, seperti pencabutan izin usaha atau kegiatan. Tidak lagi terbatas dengan pemberian sanksi denda.

Selain itu, UU No. 10 Tahun 1995 juga semestinya meninjau kembali penggunaan sistem *self-assessment* (perhitungan sendiri). Banyak pihak yang mensinyalir maraknya pelanggaran kepabeanan, terutama pemalsuan dokumen pabean tidak terlepas dari penggunaan sistem *self-assessment* (penilaian diri) ini. Hal itu disebabkan karena importir dan perusahaan pelayanan jasa kepabeanan dapat mengurus barang impornya sendiri.

Namun demikian, perbaikan pelaksanaan kepabeanan tidak melulu tertumpu pada revisi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang yang baik tanpa realisasi di lapangan adalah suatu kelumpuhan. Perangkat-perangkat penunjang pelaksanaan peraturan pun harus juga dibenahi. Seperti halnya reformasi hukum yang harus meliputi tiga komponen sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, upaya perbaikan pelaksanaan kepabeanan pun tidak dapat dilepaskan dari perbaikan tiga komponen tersebut.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa pidana pokok di dalam Undang-undang Kepabeanan 2006 sama jenisnya dengan pidana pokok yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Bedanya bukanlah terletak pada jenis pidana pokoknya, melainkan pada penjatuhan pidana. Yaitu di dalam KUHP tidak dimungkinkan penjalanan pidana pokok secara kumulatif, artinya hanya salah satu saja di antara pidana pokok itu yang dapat dijatuhkan, misalnya apabila telah dijatuhkan pidana penjara, tidak dimungkinkan lagi untuk menjatuhkan pidana denda.

Sedangkan di dalam undang-undang tindak pidana ekonomi, dimungkinkan penjatuhan pidana penjara atau kurungan dengan pidana denda yang disebutkan dengan jelas yaitu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,-(Lima Miliar Rupiah), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102A UU Kepabeanaan 2006. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang hanya mencantumkan denda dan pidana penjara maksimum.

Butir a (kejahatan) dan c (pelanggaran) ialah yang berhubungan dengan delik penyelundupan (Ordonansi Bea), karena Ordonansi Bea termasuk dalam Pasal 1 sub 1 undang-undang tindak pidana ekonomi. Terhadap kejahatan (Pasal 26b OB), ancaman pidananya tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) sub a undang-undang tindak pidana ekonomi di atas, sedangkan mengenai delik pelanggaran (yang tercantum dalam Pasal 25 angka I dan II OB), ancaman pidananya terdapat pada Pasal 6 ayat (1) sub c tersebut di atas.

Apabila ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang no. 21 (prp) Tahun 1959 di atas dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1) sub a undang-undang tindak pidana ekonomi, 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 30 kali satu juta rupiah = 30 juta rupiah, sedangkan ancaman hukuman pidana yang tertera dalam Pasal 6 ayat (1) sub c undang-undang tindak pidana ekonomi menjadi: pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya 30 kali seratus ribu rupiah = 3 juta rupiah dan seterusnya.

Selanjutnya, perlu pula dikemukakan di sini mengenai adanya kemungkinan pemberatan pidana delik penyelundupan menjadi pidana mati atau seumur hidup atau dua puluh tahun penjara, apabila delik penyelundupan yang dilakukan memenuhi kualifikasi seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka

pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1)".

Pengertian "dapat" dalam Pasal ini tidak perlu kekacauan itu *sudah terjadi*.<sup>16</sup> Namun demikian, baik dalam dakwaan penuntut umum, *requisitoir* (tuntutan) maupun dalam putusan hakim, kualifikasi dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat harus dapat dibuktikan, barulah dapat dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun (pokoknya lebih dari 6 tahun). Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 2 undang-undang nomor 5 Tahun 1959, dikenakan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara dan serendah-rendahnya hukuman penjara satu tahun terhadap barangsiapa melakukan tindak pidana ekonomi yang akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah.

---

<sup>16</sup> Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1984, hlm 184.

#### **D. Penutup**

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan berlaku terhadap si pelaku sendiri baik orang perorangan maupun badan hukum. Bahkan bagi pelaku yang merupakan pihak pejabat diberlakukan pemberatan pidana ditambah sepertiga dari ketentuan undang-undang. UU No. 17 Tahun 2006 diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1995, terutama ketentuan mengenai tindak pidana penyelundupan. Salah satu perbedaan di antara keduanya adalah dalam penerapan sanksi pidana. Secara umum sanksi pidana pada UU Kepabebean 2006 lebih berat dan ancaman administrasinya lebih besar jumlahnya. Pada ketentuan yang lama tidak diberlakukan ancaman minimum sedangkan pada UU Kepabebean Tahun 2006 diberlakukan ancaman minimum. Namun di antara kedua undang-undang masih ada kekurangan. Adanya ancaman pidana ditambah dengan tindakan administrasi memberikan pilihan bagi pihak pelaku untuk memilih membayar denda.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **BUKU-BUKU:**

Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1984

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada, Semarang, 2000.

D. Schaffmeister, etc, (ed) J. E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Liberty Yogyakarta, 1995.

Edi Warman, *Selayang Pandang, Tentang Kriminologi, Hak Cipta*, Jakarta, 1976.

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, CV Rajawali, 1983.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987.
- Soejdono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Syamsul Arifin dan Hamdan, M, *Sanksi Pidana terhadap Badan Hukum Pencemar Lingkungan*, USU Press, Medan, 1996.
- Th. Kempe, *Pengantar tentang Kriminologi*, (terjemahan R. A. Koesnoen), Ghalia Indonesia, 1982.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa, Keterpaduan atau Pergulatan?*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.
- W. A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Eresco, 1979.

#### KARYA ILMIAH DAN SITUS INTERNET:

- Dara Meutia Uning, "GINSI Desak Pemerintah Revisi UU Kepabeanan"  
**05 Desember 2001**  
<http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/07/14/nrs,20040714>, diakses tanggal 16 April 2007.

**Mempertegas Sanksi UU Kepabeanan,**  
[http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=676 &cl=Fokus,](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=676&cl=Fokus)  
diakses tanggal 13 April 2006.

Permana Agung, “Penyelundupan, Dimana Masalahnya?”, [http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/07/14/nrs,20040714-15,id.html,](http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/07/14/nrs,20040714-15,id.html)  
diakses tanggal 20 Maret 2007, (Selanjutnya disebut Permana Agung 2).

Har, “Banyak Tangkahan Swasta Jadi Sarang Penyelundupan Di T. Balai,”  
**Harian Waspada**, 30 Agustus, 2002.

Erna S. U. Girsang, “DPR Sahkan UU Kepabeanan Bea Keluar Segera Diterapkan,”[http://72.14.235.104/search?q=cache:1mh8pxszPIJ:perpustakaan.bappe.nas.go.id/pls/kliping/data\\_access.show\\_file\\_clp%3Fv\\_filename%3DF25006/DPR%2520sahkan%2520UU%2520Kepabeanan-BI.htm+uu+kepabeanan&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id,](http://72.14.235.104/search?q=cache:1mh8pxszPIJ:perpustakaan.bappe.nas.go.id/pls/kliping/data_access.show_file_clp%3Fv_filename%3DF25006/DPR%2520sahkan%2520UU%2520Kepabeanan-BI.htm+uu+kepabeanan&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id)  
diakses tanggal 20 April 2007.

Permana Agung, “Tidak Mungkin Hanya Bea Cukai Sendiri yang Menertibkannya,” **Harian Kompas**, Juli 2002

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Menkeu: 6.200 Importir Berisiko Tinggi,” **Harian Bisnis Indonesia**, 7 November 2006.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, **Ceramah Pembekalan Siswa Dikjur Bas Da Serse Tahun 2001**, Medan, 2001.